



**KAJIAN HUKUM TENTANG PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
PERANG SUKU DI WILAYAH ADAT LAPAGO
DI KABUPATEN LANNY JAYA**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ilmu Hukum”*

Oleh:

**EPA TABUNI
NIM : 2020021014254**

**JURUSAN PERDATA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Dengan Judul:

**“KAJIAN HUKUM TENTANG PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA PERANG SUKU DI WILAYAH ADAT LAPAGO
DI KABUPATEN LANNY JAYA”**

Disusun Oleh:

NAMA : EPA TABUNI
NIM : 2020021014254


Jayapura,Juni 2024

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Frans Reumi, SH.,MA.,MH
NIP: 19600713 198903 1 002

Dosen Pembimbing II



Dr. Kadir Katjiong, SH.,MA
NIP: 19591207 198803 1 001

MENCETAKUI
KETUA BAGIAN PERDATA







Daniel Tanati, SH.,MH
NIP: 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal, 28 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	:	<u>Prof. Dr. Frans Reumi, SH.,MA.,MH</u> NIP: 19600713 198903 1 002	()
Sekretaris/Anggota	:	<u>Dr. Kadir Katjong, SH.,MA</u> NIP: 19591207 198803 1 001	()
Anggota	:	<u>Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H</u> NIP. 19730619 200312 1 001	()
Anggota	:	<u>Daniel Tanati, S.H., MH</u> NIP. 19730429 200212 1 001	()
Anggota	:	<u>Dahlia Ketaren, S.H., MH</u> NIP. 19780527 200112 2 003	()

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kemarin Adalah Sejarah, Hari Ini Adalah Anugerah, Dan Besok Adalah Masa Depan, Saya Adalah Penentunya. *(Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23:18)*

Persembahan:

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati saya mempersembahkan penulisan Skripsi ini kepada:

1. Hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, sang pencipta;
2. Kedua orang tua yang saya cintai, dan saudara-saudara kandung saya;
3. Bapak tercinta Pdt Pundius T. Ginia, yang menjadi tanggung jawab penuh dalam kehidupan saya dan sebagai kepala keluarga dalam keluarga kecil kami. Dan saya dilahirkan karena adanya cinta Bapak dalam hidup saya. Dan sampai saya menyelesaikan dalam studi saya pada jurusan Hukum Perdata, fakultas Hukum, universitas cenderawasih.
4. Ibu tercinta Ami Wenda, yang telah mengandung saya berbulan-bulan, hingga menghadirkan saya di bumi cenderawasih dengan mempertarukan nyawa. Dan terus setia menyusui, memandikan saya, dan memberikan cinta yang besar kepada saya. Sampai saat ini saya bisa menyelesaikan study mendapatkan gelar SH pada jurusan hukum, fakultas hukum universitas cenderawasih.
5. Kepada istri saya Nilda Wenda yang setia menemani, walaupun kami lalui dengan penuh tantangan, hambatan, ketidak mampuan dalam proses Pendidikan di kota studi Jayapura. Walaupun saya berlatarbelakang mahasiswa namun dengan kesetiaan anda sebagai seorang istri yang mendampingi hingga telah selesai dalam Pendidikan ini.
6. Dan semua keluarga besar yang saya tidak menyebutkan satu persatu namun karena adanya dukungan doa, daya, dan dana Dimana saja sehingga semua saling dilengkapi dalam proses Pendidikan saya hingga selesainya.

ABSTRAK

Dalam judul penelitian ini **“Kajian Hukum Tentang Proses Penyelesaian Sengketa Perang Suku Di Wilayah Adat Lapago Kabupaten Lanny Jaya”** Masalah dalam penelitian ini adalah Perang Suku Lani, dalam penanganan belum optimal perang Suku Lani Kabupaten Lani Jaya. Permasalahan dari penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut;

1. Perang sering terjadi ketika timbul dendam dedaman lama, atau menurut cerita orang tua kepada anak sehingga mencari kesempatan dalam setiap momen untuk mencari masalah akhirnya terjadi perang.
2. Selingkuh, Perselingkuhan rupanya juga dapat terjadi di kalangan suku di Papua. Jika ketahuan, maka denda yang harus dibayar oleh pihak lelaki yang selingkuh adalah babi beberapa ekor. Jika tidak, maka perang dapat terjadi.
3. Pencurian Hewan Ternak, Hewan ternak adalah harta yang berharga bagi masyarakat tradisional.
4. Pemerkosaan istri orang Lain atau Anak Orang Lain. Mengakibatkan Perang Suku Lani.
5. Setiap momen politik DPRD. Maupun bupati, gubernur, dan persiden. Pada khususnya para calon yang terjun di dunia politik tidak memahami arti dari pada demokrasi itu sendiri, akhirnya menuju pada konflik perang suku.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan melakukan pengkajian dokumentasi. Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah Kabupaten Lani Jaya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Semua pihak baik tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama serta pemerintah secara bersama-sama membangun kerjasama dan konsolidasi untuk melakukan pencegahan konflik dalam masyarakat adat suku Lani.
- b. Proses penyelesaian harus dalam kerangka hukum adat dan hukum positif secara tuntas dan mengikat semua pihak, sehingga semua pihak harus taat dan patuh terhadap hukum dan keputusan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa; “Penangan Perang Saudara Suku Lani Belum Optimal, Oleh Karena Itu Semua Pihak Bersatu Untuk Menghentikan Perang Saudara Yang Mengakibatkan Saling Membunuh di Tanah Lani Jaya Papua.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas kasih dan rahmatnya sehingga saya bisa dapat menyusun Skripsi dengan Judul **“Kajian Hukum Tentang Proses Penyelesaian Perang Suku Di Wilayah Adat Lapago Di Provinsi Papua Pegunungan”** didalamnya membahas beberapa poin sesuai dengan topik tersebut. Walaupun ada tantangan, hambatan, ketidak mampuan. Tetapi karena atas pertolongan Tuhan yang memberikan gagasan, ide, pengetahuan dalam hidup saya sehingga tantangan itu menjadi pelajaran dalam melawan ketidak mampuan dalam hidup saya.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Bpk. Oscar Oswald O. Wambrau, SE.,M.Sc.agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bpk. Prof. Dr. Frans Reumi, SH.,MA.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum dan selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bpk. Daniel Tanati, SH.,MH sebagai ketua bagian perdata pada jurusan perdata hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih;
4. Bpk, Dr. Kadir Katjong, SH.,MH sebagai Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini. Yang telah memberikan arahan serta koreksi dalam penulisan guna menyempurnaan skripsi.
5. Bpk. Dr. Josnet Simanjutak, SH.,M.Hum, sebagai dosen wali pada jurusan hukum perdata, yang telah membimbing dari semester awal hingga akhir.
6. Semua Bapak, Ibu dosen yang berada pada jurusan hukum perdata. saya tidak dapat sebut nama satu persatu, namun secara keseluruhan, telah memberikan mata kuliah dan membimbing kami dari semester I hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan Kesehatan dan kekuatan untuk mendidik mahasiswa, mahasiswa di setiap semester pada jurusan hukum perdata yang saya cintai.
7. Bpk. Pdt. Pundius Tabuni, dan ibu, Ami Wenda selaku orang tua kandung, yang selalu menjadi pelengkap, menyelesaikan biaya daya dan doa dalam kehidupan saya.

8. Saudara-saudara kandung saya kaka dan adik-adik saya yang menjadi penyemangat saya.

Walaupun mempunyai banyak kesibukan dalam tugas dan pelayanan, namun tetap mengambil waktu dalam Pendidikan saya. Saya merasa bahwa semua bapak ibu dosen dan kedua orang tua saya yang telah mendukung saya adalah orang-orang yang peduli dalam kehidupan saya.

Tak lupa menyampaikan terimakasih juga kepada teman-teman seangkatan, kaka-kaka Tingkat dan adik-adik Tingkat atas dukungannya. Serta kepada seluruh keluarga yang diluar kampus memberikan support dalam bentuk dana, daya, dan doa. Bahkan kepada seluruh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan Dimana saja berada yang selalu mendoakan bagi orang-orang yang berpendidikan. Dengan kekuatan doa-doa itu Tuhan telah membuka jalan bagi saya. Terimakasih semua kebaikan dukungan dalam Pendidikan dan penulisan Proposal saya. Tuhan akan memberkati dalam setiap aktivitas masing-masing di bumi Cenderawasih.

Jayapura, 03 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	11
B. Pengertian Hukum Adat.....	12
C. ADR.....	15
D. Sengketa dan Penyelesaian	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab Sengketa Perang Suku pada Masyarakat hukum adat di Wilayah Adat Lapago kabupaten Lanny Jaya.....	21
B. Mekanisme penyelesaian sengketa perang suku pada Masyarakat hukum adat wilaya Lapago di kabupaten Lanny Jaya	30
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN GAMBAR	